

# PENGAWASAN PERBANKAN SYARIAH (Studi Pemikiran Muhammad Syafi'i Antonio)

Oleh: Zainal Abidin  
(Dosen STAIN Pamekasan)

**Abstrak:** Pernyataan yang menyatakan bahwa bank syariah dan bank konvensional adalah mirip merupakan sebuah statment yang perlu diuji secara akademis. Dalam praktiknya, (yang tidak jamak diketahui masyarakat umum) bahwa bank syariah berbeda secara prinsip dengan konvensional. Syafi'i Antonio menyatakan, inilah saatnya kita membuktikan sistem perbankan syariah dapat menghilangkan wabah penyakit keuntungan minus. Disamping itu, perlu adanya pengawasan tambahan yang menjamin terlaksananya prinsip-prinsip syariah yaitu adanya Dewan Pengawas Syariah (DPS) untuk mengimplementasikan fatwa-fatwa sebagai pedoman bagi operasionalisasi bank syariah yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional (DSN). Tugas yang berat tersebut tentunya harus didukung bersama oleh kaum muslimin karena pada esensinya tugas DPS tersebut merupakan tugas kaum muslimin semua dalam kerangka amar ma'ruf nahi munkar sehingga umat bisa masuk kedalam islam secara kaffah, terutama para ulama yang memahami konsep muamalah, sehingga konsep itu bisa direalisasikan didalam kehidupan sehari-hari dan bisa mengantarkan umat menuju kehidupan yang berkualitas dari dunia sampai akhirat.

**Kata Kunci:** pengawasan, bank syariah, bank konvensional.

## Pendahuluan

Ada sebuah pernyataan umum yang sebetulnya belum dikaji secara akademis, namun sulit untuk ditolak karena belum juga ada bukti akademisnya dimana pernyataan umum tersebut menyatakan bahwa bank syariah sama dengan bank konvensional.

Menanggapi pernyataan tersebut maka perlu dihadirkan gambaran yang bisa memberi sedikit penjelasan tentang perbedaan antara bank syariah dengan bank konvensional, dimana hal itu dapat tergambar dalam diagram berikut ini:<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Islam: Dari Teori Ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), 34.

Bank Islam	Bank Konvensional
1. Melakukan investasi yang halal saja	- Investasi yang halal dan haram
2. Berdasarkan prinsip bagi hasil, jual beli atau sewa	- Memakai perangkat bunga
3. Profit dan <i>falah oriented</i>	- <i>Profit oriented</i>
4. Hubungan dengan nasabah dalam bentuk kemitraan	- Hubungannya dalam bentuk debitur-kreditur
5. Penghimpunan dan penyaluran dana harus sesuai dengan fatwa Dewan Pengawas Syariah (DPS)	- Tidak ada dewan yang sejenis

Salah satu perbedaan yang signifikan adalah adanya pengawasan dari pihak yang independen yaitu Dewan Pengawas Syariah (DPS) dan Dewan Syariah Nasional (DSN), dimana kinerja dewan itu perlu dikawal dan dibenahi untuk menuju situasi perbankan syariah yang ideal dan menjadi harapan kaum muslimin.

Oleh karena itu, tentunya semua umat Islam mempunyai kewajiban untuk melakukan pengawasan baik secara langsung maupun tidak langsung sebagai wahana *amar ma'ruf nahi munkar*, khususnya dalam bidang perbankan sebagai urat nadi perekonomian umat.

Namun, hal itu tidak mudah, karena sangat langka (untuk tidak mengatakan tidak ada) mencari orang, tokoh, mapun figur yang mengerti dan memahami kedua entitas itu, yaitu entitas perbankan yang memang kompleks dan komplit, serta entitas syariah yang memerlukan kedalaman pemahaman tentang sumber-sumber dasar agama sebagai tuntunan dalam menjalani hidup dan kehidupan ini.

Pemahaman masyarakat Muslim Indonesia mengenai konsep syariah masih terbatas hanya pada kegiatan ibadah-ibadah rutin, padahal konsep syariah meliputi semua aspek

kehidupan. Ekonomi syariah juga tidak hanya sebatas pada perbankan syariah, namun mencakup berbagai ruang lingkup perekonomian yang berdasarkan pada pengetahuan dan nilai-nilai syariah Islam.<sup>2</sup>

Termasuk figur atau tokoh yang langka itu adalah Muhammad Syafi'i Anotnio (MSA). MSA termasuk dalam kategori langka sebab relatif mengerti dan memahami teori dan praktek perbankan syariah. Oleh karena itu, memahami pemikiran MSA dimungkinkan akan menjadi jendela atau tangga terciptanya figur-figur yang membantu MSA dan tentunya banyak pakar lain untuk menumbuh kembangkan perbankan syariah khususnya dalam hal pengawasannya. Dengan memahami ini tentunya akan diharapkan adanya pengawasan yang elegan terhadap praktik perbankan yang pada tataran akhirnya mendorong dan meminimalisir stigma negatif terhadap perbankan syariah yang banyak disinyalir bahwa bank syariah sebenarnya tidak jauh beda dengan bank konvensional.

Tulisan ini dengan segala keterbatasannya berusaha menyingkap kabut pekat itu sehingga bisa terang benderang di hadapan kaum muslimin yang rindu akan hadirnya sebuah perbankan dengan sistem yang sesuai ajaran Islam (syariah) tersebut.

Hal itu bisa diawali dengan memahami dengan seksama ujaran-ujaran yang ada disertai dengan sikap yang membuang jauh apriori, namun mengedepankan *positif thinking* yang ada di *mind set* kaum muslimin sehingga bisa disketsakan sebuah langkah-langkah dan usaha yang riil untuk membenahi kondisi perbankan syariah agar mendekati format ideal yang menjadi harapan kaum muslimin tersebut.

### **Biografi singkat Muhammad Syafi'i Antonio**

Muhammad Syafi'i Antonio (selanjutnya disebut MSA) lahir pada 12 Mei 1967 dengan nama asli Nio Gwan Chung dari

---

<sup>2</sup> Wawancara Era Muslim dengan Muhammad Syafi'i Antonio yang ditemui di sela-sela Seminar Nasional Manajemen Syariah, di Hotel Jaya Raya, Cipayung, Bogor, Jawa Barat, Rabu tanggal 7 Maret 2008. [www.eramuslim.com](http://www.eramuslim.com) diakses 26 Maret 2011.

pasangan Liem Soen Nio (Hj. Suniah Badrahalim), seorang wanita yang pakar sinshe dan telah mengikuti keyakinan MSA, (beliau meninggal sekitar Nopember 2010) dan nio Sem Nyau, seorang biksu budha tridharma. Seorang yang setia membina umatnya di beberapa klenteng di jakarta, bogor, tangerang , bangka dan belitung. MSA ditemani oleh seorang istri yaitu Ir. Hj. Mirna Rafki, MM.<sup>3</sup>

Sejak kecil MSA mengenal dan menganut ajaran Konghucu yang cukup taat, karena ayah MSA seorang pendeta Konghucu. Selain mengenal ajaran Konghucu, MSA juga mengenal ajaran Islam melalui pergaulan di lingkungan rumah dan sekolah, di mana MSA banyak berkomunikasi dan berinteraksi. Di lingkungan ini, MSA sering memperhatikan cara-cara ibadah orang-orang muslim. Karena seringnya memperhatikan perilaku keagamaan orang-orang di sekitarnya, tanpa sadar MSA diam-diam suka melakukan shalat. Kegiatan ibadah seperti itu sering MSA lakukan walaupun MSA belum mengikrarkan diri menjadi seorang muslim.

Di sisi lain, kehidupan keluarga MSA yang sangat memberikan kebebasan dalam memilih agama membuat MSA berpindah agama, yaitu Kristen Protestan. Pilihan pindah agama ini, membuat MSA berganti nama menjadi Pilot Sagaran Antonio. Kepindahan MSA ke agama Kristen Protestan tidak membuat ayah MSA marah. Hanya, ayah MSA akan sangat kecewa jika MSA sekeluarga memilih Islam sebagai agama.

Sikap ayah MSA ini berangkat dari sebuah kesan kurang baik tentang Islam yang melekat pada diri pemeluk Islam. Ayah MSA sebenarnya melihat ajaran Islam itu bagus. Apalagi dilihat dari sisi al- Qur'ān dan hadith. Tapi, ayah MSA sangat heran pada pemeluknya yang tidak mencerminkan kesempurnaan ajaran agamanya. MSA mengungkapkan :

Gambaran buruk tentang kaum muslimin itu menurut ayah saya terlihat dari banyaknya umat Islam yang berada dalam kemiskinan, keterbelakangan, dan kebodohan. Bahkan, sampai mencuri sandal di mushola pun dilakukan oleh umat Islam sendiri. Jadi

---

<sup>3</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Muhammad SAW.: The Super Leader Super Manager*, (Jakarta: ProLM Centre, 2007), iii.

keindahan dan kegagasan ajaran Islam dinodai oleh perilaku umatnya yang kurang baik. Kendati demikian buruknya citra kaum muslimin di mata ayah, tak membuat saya kendur untuk mengetahui lebih jauh tentang agama Islam.<sup>4</sup>

Kendati demikian buruknya citra kaum muslimin di mata ayahnya, tak membuat MSA kendur untuk mengetahui lebih jauh tentang agama Islam. Untuk mengetahui agama Islam, MSA mencoba mengkaji Islam secara komparatif (perbandingan) dengan agama-agama lain.

Dalam melakukan studi perbandingan ini MSA menggunakan tiga pendekatan, yakni pendekatan sejarah, pendekatan alamiah, dan pendekatan nalar rasio biasa. Sengaja MSA tidak menggunakan pendekatan kitab-kitab suci agar dapat secara obyektif mengetahui hasilnya.

Berdasarkan tiga pendekatan itu, MSA melihat Islam benar-benar agama yang mudah dipahami ketimbang agama-agama lain. Dalam Islam, MSA temukan bahwa semua rasul yang diutus Tuhan ke muka bumi mengajarkan risalah yang satu, yaitu Tauhid. Selain itu, MSA sangat tertarik pada kitab suci umat Islam, yaitu al-Qur'an. Kitab suci ini penuh dengan kemukjizatan, baik ditinjau dari sisi bahasa, tatanan kata, isi, berita, keteraturan sastra, data-data ilmiah, dan berbagai aspek lainnya.

Ajaran Islam juga memiliki sistem nilai yang sangat lengkap dan komprehensif, meliputi sistem tatanan akidah, kepercayaan, dan tidak perlu perantara dalam beribadah. Dibanding agama lain, ibadah dalam Islam diartikan secara universal. Artinya, semua yang dilakukan baik ritual, rumah tangga, ekonomi, sosial, maupun budaya, selama tidak menyimpang dan untuk meninggikan siar Allah SWT., nilainya adalah ibadah. Selain itu, dibanding agama lain, terbukti tidak ada agama yang memiliki sistem selengkap agama Islam. Hasil dari studi banding inilah yang memantapkan hati MSA untuk segera memutuskan bahwa Islam adalah agama yang dapat menjawab persoalan hidup.

Setelah melakukan perenungan untuk memantapkan hati, maka di saat MSA berusia 17 tahun dan masih duduk di bangku SMA, MSA putus untuk memeluk agama Islam. Oleh

---

<sup>4</sup> [www.muallaf.com](http://www.muallaf.com) diakses 26 Maret 2011.

K.H.Abdullah bin Nuh al-Ghazali MSA dibimbing untuk mengucapkan ikrar dua kalimat syahadat pada tahun 1984. Nama MSA kemudian diganti menjadi Syafii Antonio.

Keputusan yang MSA ambil untuk menjadi pengikut Nabi Muhammad SAW. Ternyata mendapat tantangan dari pihak keluarga. MSA dikucilkan dan diusir dari rumah. Jika MSA pulang, pintu selalu tertutup dan terkunci. Bahkan pada waktu shalat, kain sarung MSA sering diludahi. Perlakuan keluarga terhadap diri MSA tidak dihadapi dengan wajah marah, tapi dengan kesabaran dan perilaku yang santun. Ini sudah konsekuensi dari keputusan yang MSA ambil.

Setelah mengikrarkan diri, MSA terus mempelajari Islam, mulai dari membaca buku, diskusi, dan sebagainya. Kemudian MSA mempelajari bahasa Arab di Pesantren an-Nidzom, Sukabumi, dibawah pimpinan K.H.Abdullah Muchtar. Alasannya untuk masuk pesantren ketika itu ingin mendalami ilmu keislaman secara utuh. "Jika ingin menjadi muslim yang komprehensif, pesantren adalah tempat yang ideal."<sup>5</sup>

Lulus SMA, MSA melanjutkan ke ITB dan IKIP, tapi kemudian pindah ke IAIN Syarif Hidayatullah. Itupun tidak lama, kemudian MSA melanjutkan sekolah ke University of Yourdan (Yordania) (1990). Selesai studi S1 MSA melanjutkan program S2 di International Islamic University (IIU) di Malaysia, khusus mempelajari ekonomi Islam.<sup>6</sup>

Selanjutnya, selesai studi, MSA bekerja dan mengajar pada beberapa universitas. Segala aktivitas MSA sengaja MSA arahkan pada bidang agama. Untuk membantu saudara-saudara muslim Tionghoa, MSA aktif pada Yayasan Haji Karim Oei bersama H. Junus Jahja, Ali Kariem, dan Prof. Hembing.<sup>7</sup> Di

---

<sup>5</sup> Eftianto, *Tokoh Pilihan: Ekonom Islam Muhammad Syafii Antonio*, M.Sc., <http://eftianto.wordpress.com/2008/10/22/tokoh-pilihan-ekonom-islam-muhammad-syafii-antonio-m-sc/> diakses 19 Mei 2011.

<sup>6</sup> <http://www.scribd.com/> diakses 21 Desember 2010.

<sup>7</sup> Nama lengkapnya, H. M. Hembing Wijayakusuma yang dikenal sebagai pakar pengobatan berbasis ramuan tradisional dan alami. Slogannya yang terkenal adalah *back to nature*. Dengan *back to nature* dapat menunjukkan minimnya efek negatif penggunaan herbal serta secara ekonomis menarik minat masyarakat

yayasan inilah, para muallaf mendapat informasi dan pembinaan. Mulai dari bimbingan shalat, membaca Al-Qur'an, diskusi, ceramah, dan kajian Islam, hingga informasi mengenai agama Islam.<sup>8</sup>

Secara garis besar pendidikan tinggi dan posisi Muhammad Syafii Antonio dapat diringkas sebagai berikut: 1) Doktor Banking & Micro Finance, University of Melbourne, 2004; 2) Master of Economic, International Islamic University, Malaysia, 1992; 3) Sarjana Syariah, University of Jordan, 1990; 4) Komite Ahli Pengembangan Perbankan Syariah pada Bank Indonesia; 5) Dewan Komisaris Bank Syariah Mega Indonesia; 6) Dewan Syariah BSM; 7) Dewan Syariah Takaful 8) Dewan Syariah PNM; 9) Dewan Syariah Nasional, MUI; 10) Shariah Advisory Council Bank Central Malaysia, tahun 2006 oleh PM Malaysia; 11) Mendapatkan anugerah "Syariah Award" oleh MUI, BMI dan BI.<sup>9</sup>

Berbekal keilmuan dan pengalaman mengenai perbankan syariah, Syafii Antonio bergabung dengan delegasi dari Indonesia yang akan mendirikan bank syariah setelah melihat contoh bank syariah yang ada di Malaysia. Dua tahun setelah itu, ia mendirikan Asuransi Takaful, lalu berturut-turut reksa dana syariah. Empat tahun membesarkan Bank Muamalat (Bank syariah pertama di Indonesia), ia mundur dan mendirikan Tazkia Group yang memiliki beberapa unit usaha dengan mengembangkan bisnis dan ekonomi syariah. Syafii Antonio juga telah menulis 12 buku tentang Perbankan, Leadership dan Management. Atas kiprahnya ini, Syafii Antonio dianugerahi 'syariah award' oleh MUI, BMI dan Bank Indonesia.<sup>10</sup>

Santri yang hafal matan al-Fiyah ibn Mālik ini telah menerbitkan beberapa buku yang terkait dengan perbankan

---

kembali menggunakan obat-obatan bahan alami. Lebih lengkap di <http://rixco.multiply.com/> diakses 22 Mei 2011.

<sup>8</sup> [http://www.eramuslim.net/?buka=show\\_biografi&id=26](http://www.eramuslim.net/?buka=show_biografi&id=26) diakses 18 Mei 2011.

<sup>9</sup> <http://www.scribd.com/> diakses 21 Desember 2010.

<sup>10</sup> Mala Yudha, *WSC Inspirational Public Figure: Dr. Muhammad Syafii Antonio M.Ec*, [http://www.facebook.com/note.php?note\\_id=381597012637](http://www.facebook.com/note.php?note_id=381597012637) diakses 19 Mei 2011.

syariah, yaitu: *apa dan bagaimana bank islam, prinsip operasional bank islam, zakat kaum berdasi, wawasan islam dan ekonomi, arbitrase islam di indonesia, bank syariah: suatu pengenalan umum, bank syariah: bagi bankir dan praktisi keuangan, bank syariah: wacana ulama dan cendekiawan, bank syariah: dari teori ke praktik, Muhammad SAW: the super leader; super manager.*<sup>11</sup>

Biografi singkat tersebut tentunya telah memeberikan sebuah gambaran yang relatif utuh bagaimana MSA bergulat dengan kehidupannya. Dimulai dari keluarga yang sudah mengajarkan sebuah toleransi dan kebebasan maka apapun yang diyakini dan ditekuninya merupakan sebuah perenungan panjang dan melelahkan sehingga akan menghasilkan sebuah performance yang meyakinkan.

### **Pengawasan Bank Syariah**

Bermula pada 1997-1998, saat krisis ekonomi melanda Indonesia. Dampaknya, puluhan bank ditutup. Syafii menilai ada yang "tak beres" dalam sistem yang dianut selama ini. Tak adanya nilai-nilai ilahiah yang melandasi operasional perbankan dan lembaga keuangan lain, menjadikan lembaga "penyuntik darah" pembangunan ini sebagai "sarang perampok berdasi" yang meluluhkan sendi perekonomian bangsa. Syafi'i berpendapat, inilah saatnya para bankir mengimani al-Qur'an. hal ini menunjukkan, bahwa muamalah syariah dengan filosofi utama kemitraan dan kebersamaan (*sharing*) dalam profil dan risiko dapat mewujudkan kegiatan ekonomi yang lebih adil dan transparan. "Inilah saatnya kita membuktikan sistem perbankan syariah dapat menghilangkan wabah penyakit keuntungan minus".<sup>12</sup>

Namun demikian, walaupun perbankan syariah berdasarkan pada ajaran-ajaran Islam, kontrol harus tetap dilakukan. Menurut Syafi'i Antonio, kegiatan bank mempunyai risiko tinggi karena berurusan dengan uang dalam jumlah yang sangat besar, sehingga dapat menimbulkan niat orang-orang

---

<sup>11</sup> Muhammad syafi'i antonio, *Bank Islam: Dari Teori Ke Praktik*, 256.

<sup>12</sup> <http://www.softwarekospin.com/> diakses 2011.

yang terlibat di dalamnya untuk melakukan kecurangan. Kalau kekhawatiran itu terjadi tentu dapat mengakibatkan kerugian bagi bank. Oleh karena itu dalam melaksanakan kontrolnya perlu diciptakan suatu sistem kontrol yang berlapis-lapis (*multilyer audit sistem*).<sup>13</sup>

Ada beberapa audit yang dikenal dalam bank syariah, yaitu: 1) *Self control* (pengendalian diri), yaitu pengendalian atas diri sendiri merupakan lapisan pertama dan utama dalam diri setiap karyawan bank syariah, sehingga peran bagian sumber daya insani dalam memilih karyawan yang tepat merupakan syarat mutlak adanya peran lapisan kontrol yang pertama ini secara optimal. Disamping itu sumber daya insani harus meyakini dan mengimani bahwa semua perbuatannya selalu direkam secara cermat oleh Allāh SWT. dan malaikat, serta akan dimintai pertanggung jawabannya kelak di kahirat.<sup>14</sup> 2) *Built-in control*, yaitu selain *self control*, karyawan dalam melakukan tugas sehari-hari tidak terlepas dari prosedur dan aturan main yang telah ditetapkan. Dalam sistem dan prosedur yang diciptakan secara tidak disadari oleh setiap karyawan dimasukkan unsur-unsur kontrol yang menyatu dalam prosedur tersebut. Unsur-unsur yang harus dipenuhi dalam menciptakan pengendalian menyatu yang baik adalah adanya *dual control*, *maker checker approval*, *limitation*, *segregation of duties*, *verification*, dan lain sebagainya;<sup>15</sup> 3) *Internal Auditor*. Untuk dapat meyakinkan bahwa telah ada pengendalian diri dan pengendalin menyatu yang memadai, perlu adanya suatu ukuran dan penilaian dari pihak yang tidak terkait dengan kegiatan tersebut (*independen*). Selain itu, manajemen juga harus mempunyai kemampuan dalam menganalisis efektivitas fungsi-fungsi kontrol yang ada melalui suatu auditor yang berlapis-lapis, seperti: a) bagian pengawasan data. Bagian ini sering disebut *verificator*, yaitu pemeriksa seluruh transaksi yang terjadi dimana salah satu produknya adalah

---

<sup>13</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Muhammad SAW.: The Super Leader Super Manager*, 209.

<sup>14</sup> Hal ini sesuai dengan maksud al- Qur'ān (QS. Qaf (50) : 16-18, QS. al-An'ām (6) : 59, QS. Yāsin (36) : 12, dan QS. al-Baqārah (2) : 255).

<sup>15</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Islam: Dari Teori Ke Praktik*, 210.

program *zero defect*, yakni suatu program audit yang memberikan peringatan kepada pelaksana atas kesalahan-kesalahan pembukuan yang terjadi. Dengan demikian secara bertahap kesalahan yang ada dapat terus ditekan dan mengarah kepada kesalahan nol (tidak ada salah lagi). Di samping itu, bagian pengawasan data ini juga melakukan audit keuangan atas laporan keuangan khususnya melakukan pembuktian kebenaran material setiap pos yang ada yaitu dengan melakukan *cash account*, *stock opname*, rekonsiliasi bank, *proofing*, dan lain sebagainya; b) Auditor wilayah dan inspektur pengawasan. Kedua pengawas ini berfungsi melakukan operasional audit disamping audit keuangan. Titik beratnya adalah pengujian secara menyeluruh atas berjalannya SPIN (sistem pengendalian internal), yang antara lain meliputi; aspek organisasi, memadai tidak sumber daya insani, praktik bank yang sehat dan unsur SPIN lainnya. Auditor wilayah adalah kepanjangan tangan dari inspektur pengawasan yang ada di kantor pusat. Sekalipun keberadaannya di kantor cabang, namun ia bertanggungjawab ke kantor pusat. Hasil auditor ini adalah evaluasi/gambaran atas kondisi yang ada di lapangan dan praktik sehari-hari yang berlangsung dalam kegiatan bank. Auditor juga bisa memberikan masukan kepada manajemen. Dalam hal ini, sebagai masukan untuk melakukan pembenahan, perbaikan, koreksi baik yang menyangkut sumber daya insani, sistem prosedur, mapupun aspek manajerial. Dalam kegiatannya sehari-hari semua unsur pengawasan tetap tunduk dan patuh serta menjalankan Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bank (SPAIB); 4) *External auditor*. Pengaudit eksternal memberikan masukan kepada manajemen bank mengenai kondisi bank yang bersangkutan. Dari audit eksternal, dapat diharapkan adanya suatu penilaian yang sangat netral terhadap objek-objek yang diperiksa. Audit eksternal biasanya dilakukan oleh BI, akuntan *public*, maupun pihak lainnya.<sup>16</sup> Audit keuangan dan audit operasi juga dilaksanakan dalam pemeriksaan yang dilakukan oleh auditor untuk bank syariah. Khusus untuk pengujian kepatuhan, di samping pertauran-peraturan, fatwa-

---

<sup>16</sup> Ibid., 211.

fatwa dan notulen Dewan Pengawas Syariah (DPS) harus dijadikan acuan. Secara garis besar beberapa hal yang secara khusus dilakukan dalam audit atas bank syariah adalah sebagai berikut: a) Di samping pengungkapan kewajaran penyajian laporan keuangan, juga diungkapkan unsur kepatuhan syariah; b) Perbedaan *accounting* yang menyangkut aspek produk baik sumber dana maupun pembiayaan, seperti pemeriksaan distribusi profit, pengakuan penadapatan *cash basic* serta riil, pengakuan beban secara *actual basic*, dalam hubungan dengan bank koresponden, khususnya koresponden *depository*, pengakuan penadapatan tetap harus menggunakan prinsip bagi hasil, jika tidak pendapatan atas bunga tidak boleh dicatat sebagai pendapatan, adanya pemeriksaan atas sumber dan penggunaan zakat, *reevaluasi* atas valuta asing dapat diakui apabila posisi devisa neto dalam posisi *square*. Dalam hal ini harus ada ketentuan tentang posisi tersebut yang dianggap *square*, dan adanya tindakan transaksi yang mengandung unsur-unsur yang tidak sesuai dengan syariah.

Berangkat dari audit tersebut maka fungsi dasar Bank Syariah (BS) secara umum sama dengan bank konvensional, sehingga prinsip pokok pengaturan dan pengawasan yg dikembangkan bagi sistem perbankan sebagian besar berlaku pula pada BS. Namun, adanya sejumlah perbedaan yang cukup mendasar dalam filosofi dan prinsip operasional BS mengakibatkan adanya perbedaan pengaturan dan pengawasan BS.

Karakteristik khusus BS yang mengakibatkan adanya perbedaan dalam pengaturan dan pengawasan BS terutama adalah: 1) perlunya jaminan pemenuhan ketentuan dan ketaatan pada prinsip syariah dalam seluruh aktivitas bank syariah; 2) perbedaan karakteristik operasional khususnya akibat dari pelarangan bunga yang digantikan dengan skema PLS dengan instrumen nisbah bagi hasil.

### **Langkah-Langkah dalam Pemenuhan Prinsip Syariah**

Prinsip syariah adalah prinsip transaksi dalam bisnis syariah yang dijadikan landasan untuk mengukur halal atau

tidaknya suatu aktivitas bisnis. Prinsip syariah merupakan alat ukur sah atau tidaknya suatu transaksi. Bila suatu aktivitas bisnis berdiri di atas asas-asas tersebut, maka dikatakan sebagai bisnis yang sah dan halal. Sedangkan, bila tidak demikian, maka dikatakan sebagai bisnis fasid (cacat hukum) dan haram.<sup>17</sup>

Berkaitan dengan ini, Syafi'i Antonio membuat langkah-langkah dalam pemenuhan prinsip Syariah, adalah sebagai berikut: 1) menciptakan regulasi dan sistem pengawasan yang sesuai dengan karakteristik bank syariah; 2) menetapkan aturan tentang mekanisme pengeluaran setiap produk bank syariah yang memerlukan pengesahan (*endorcement*) dari DSN-MUI tentang kehalalan/kesesuaian produk dan jasa keuangan bank dengan prinsip syariah; 3) Menerapkan sistem pengawasan baik untuk penilaian aspek kehati-hatian dan kesesuaian operasional bank dengan ketentuan syariah dengan melibatkan Dewan Pengawas Syariah dan unsur pengawasan syariah lainnya.<sup>18</sup>

### Dewan Syariah Nasional

Dewan Syariah Nasional (DSN) adalah Dewan yang dibentuk oleh MUI, yang bertugas & memiliki kewenangan untuk memastikan kesesuaian antara produk, jasa, dan kegiatan usaha bank dengan prinsip syariah.

Hal ini sebagaimana disebutkan dalam SK MUI Kep-98./MUI/2001 tentang Susunan Pengurus Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), Masa Bakti Tahun 2000-2005 Tanggal 30 Maret 2001, maka kedudukan, status, dan anggota DSN MUI, adalah: 1) DSN merupakan bagian dari MUI; 2) DSN membantu pihak terkait seperti Depkeu, Bank Indonesia (BI) dalam menyusun peraturan/ketentuan untuk

---

<sup>17</sup> Ira Suntana, *Bisnis Jaringan DBS bukan Sistem Transaksi Fasid*, <http://zainalarivin-bzay.blogspot.com/> diakses 12 Pebruari 2011.

<sup>18</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Islam: Dari Teori Ke Praktik*, 30-33. Lihat juga Setiawan Budi Utomo, "Peran DSN dan DPS dalam Perbankan Syariah", *TOT Perbankan Syariah*, (Surabaya: IAIN Sunan Ampel, 2010), 9-18. Juga Bank Indonesia (BI), *Kamus Istilah Keuangan Dan Perbankan Syariah*, (Jakarta: Direktorat Perbankan Syariah BI, 2006), 22-23.

Lembaga Keuangan Syariah (LKS); 3) anggota DSN terdiri dari para ulama, praktisi dan pakar dalam bidang terkait dg muamalah syariah; 4) anggota DSN ditunjuk dan diangkat oleh MUI selama 5 tahun masa bakti.<sup>19</sup>

Adapun Tugas-Tugas DSN adalah: 1) menumbuhkembangkan penerapan nilai-nilai syariah dalam aktivitas keuangan dan ekonomi; 2) mengeluarkan fatwa atas jenis-jenis kegiatan keuangan; 3) mengeluarkan fatwa atas produk & jasa keuangan syariah; 4) mengawasi penerapan fatwa yang telah dikeluarkan.

Sedangkan Wewenang DSN adalah: 1) mengeluarkan fatwa yang mengikat DPS di masing-masing LKS dan menjadi dasar tindakan hukum pihak terkait; 2) Mengeluarkan fatwa yang menjadi landasan bagi ketentuan/peraturan yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang seperti Departemen Keuangan (Depkeu) dan Bank Indonesia (BI); 3) Memberikan rekomendasi dan/atau mencabut rekomendasi nama-nama yang akan duduk sebagai DPS pada LKS; 4) mengundang para ahli untuk menjelaskan masalah yang diperlukan dalam pembahasan ekonomi syariah, termasuk otoritas moneter/lembaga keuangan dalam maupun luar negeri; 5) memberikan peringatan kepada LKS atas penyimpangan dari fatwa DSN; 6) mengusulkan kepada instansi berwenang untuk mengambil tindakan apabila peringatan tidak diindahkan.

### **Dewan Pengawas Syariah<sup>20</sup>**

Dewan Pengawas Syariah (DPS) adalah dewan yang bersifat independen yang dibentuk oleh DSN dan ditempatkan pada Bank yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah dengan fungsi yang diatur oleh DSN. Sedangkan Keanggotaan DPS diusulkan oleh Bank, disetujui oleh BI dan ditetapkan oleh DSN dan diangkat oleh RUPS.

Beberapa ketentuan yang terkait dengan DPS, yaitu: 1) Bank wajib membentuk & memiliki DPS yang berkedudukan di

---

<sup>19</sup> Setiawan Budi Utomo, "Peran DSN dan DPS dalam Perbankan Syariah", 9-18.

<sup>20</sup> Ibid.,

KP-BS; 2) BI mengatur persyaratan, tugas, wewenang dan kewajiban DPS; 3) keanggotaan DPS diusulkan oleh Bank, disetujui oleh BI dan ditetapkan oleh DSN sebelum diangkat oleh RUPS; 4) DPS berfungsi mengawasi keg. usaha bank agar sesuai syariah.

Adapun tugas, wewenang dan tanggung jawab DPS, sebagai berikut: 1) memastikan kesesuaian kegiatan operasional BPRS terhadap fatwa DSN; 2) menyampaikan laporan minimal setiap 6 bulan ke Direksi, Dewan Komisaris, DSN dan BI; 3) Menilai aspek syariah terhadap pedoman dan produk yang dikeluarkan BPRS; 4) memberikan opini syariah; 5) Mengkaji produk dan jasa baru untuk dimintakan fatwa DSN; 6) Meminta penjelasan langsung pada bank dan ikut pembahasan intern.

Adapun Fungsi dan Peran DPS dalam Perbankan Syariah adalah: 1) faktor utama pendorong keberadaan bank syariah adalah keinginan pengguna jasa utk secara *kāffah* menghindari larangan dan melaksanakan ketentuan syariah dalam seluruh aktivitas perbankan yg dilakukan; 2) kunci keberhasilan dan kesinambungan eksistensi bank syariah adalah adanya 'jaminan' dan kepercayaan pengguna jasa bhw bank syariah melaksanakan norma dan prinsip syariah secara *istiqāmah*; 3) peran pemantauan, memberikan nasihat kesyariahan menjelaskan secara gamblang yang *haq* dan yang *batil* adalah peran keulamaan yg tak tergantikan; 4) peran DPS sangat sentral dalam sistem jaminan *shariah compliance*, karena: (a) nasabah : memiliki banyak keterbatasan keahlian, waktu dan akses informasi serta kewenangan masuk dalam operasional bank; (b) pengelola bank memiliki kecenderungan memaksimal keuntungan serta mendorong kepraktisan yang terkadang mengabaikan aspek *shariah compliance*; (c) unsur lainnya, seperti *internal syariah reviewer*, *external syariah auditor*, dan lembaga advokasi konsumen syariah belum ada/efektif; 5) Sifat delegasi wewenang yg diberikan nasabah kepada DPS adalah *amanah* sehingga dimensi tanggung jawab DPS selain bersifat formal kelembagaan juga kepada Allāh SWT.

Adanya sebuah pengawasan yang cukup sistemik tersebut tentunya akan menghasilkan sebuah prestasi yang

menjanjikan di masa yang akan datang. Oleh karena itu, sebagai sebuah praktik keuangan yang relatif baru, yaitu sekitar 1 Mei 1992 dengan adanya Bank Muamalat Indonesia (BMI),<sup>21</sup> maka pelaksanaan bank syariah masih perlu diawasi. Namun, seharusnya tidak berhenti ditingkatkan pengawasan melainkan harus ditindaklanjuti dengan proses sosialisasi di semua lini kehidupan, baik masyarakat, perbankan maupun masyarakat awam, khususnya kaum muslimin.

Dalam sosialisasi ini, sedikitnya ada empat peranan penting bagi para ulama sebagai penjaga nilai-nilai syariah, yaitu: 1) menjelaskan kepada masyarakat, bahwa perbankan syariah pada dasarnya merupakan penerapan secara bertahap konsep fiqh muamalat, di mana fiqh ini menerangkan bagaimana manusia berhubungan dengan manusia dalam bidang harta benda, ekonomi, bisnis, dan keuangan. Konsep tersebut telah begitu familiar dalam masyarakat kaum muslimin, namun ternyata konsep-konsep tersebut sulit untuk dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari, khususnya di sektor perbankan; 2) mengembalikan masyarakat pada fitrah alam dan fitrah usaha yang sebelumnya telah mengikuti konsep-konsep syariah. Fitrah tersebut disinyalir, dirusak tatanannya oleh hadirnya liberalisasi sehingga memunculkan kapitalisme yang tidak terbandung; 3) meluruskan konsep cari duit yang haram susah, apalagi yang halal. Konsep ini sebenarnya berasal dari Machiavelli yang menghalalkan segala cara tanpa landasan etika dan norma hukum; 4) membantu menyelamatkan perekonomian bangsa melalui pengembangan perbankan syariah.<sup>22</sup>

Melalui pintu ulama ini sebenarnya pengawasan dan sosialisasi bank syariah akan menemukan momentumnya. Namun, perlu dipahami, bahwa masih banyak ulama yang miskin informasi, miskin pengetahuan tentang sistem perbankan. Oleh karena itu, kerja sama yang bersifat sinergi merupakan hal

---

<sup>21</sup> Bank Indonesia, *Perbankan Syariah, Lebih Dari Sekedar Bank*, (Jakarta:BI, 2010), 13.

<sup>22</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Islam: Dari Teori Ke Praktik*, 237-238. Lihat Mulya Siregar, "Strategi Bi Kembangkan Perbankan Sya'ah", *Sharia Insight*, (Desember 2010), 47.

yang tidak bisa ditawar-tawar lagi, sehingga pengawasan dan sosialisasi perbankan syariah bisa diharapkan lebih baik di masa yang akan datang.

## Penutup

Dari uraian yang cukup sederhana di atas, dapat disimpulkan bahwa Bank Syariah memang memiliki persamaan dengan bank konvensional, namun ada satu hal yang sangat membedakan yaitu adanya DPS yang berhak mengawasi seluruh operasionalisasi dan produk-produk perbankan syariah agar sesuai dengan ajaran syariah dalam perbankan.

Tugas yang berat tersebut tentunya harus didukung bersama oleh kaum muslimin karena pada esensinya tugas DPS tersebut merupakan tugas kaum muslimin semua dalam kerangka amar ma'ruf nahi munkar sehingga ummat bisa masuk kedalam islam secara kaffah, terutama para ulama yang memahami konsep muamalah, sehingga konsep itu bisa direalisasikan didalam kehidupan sehari-hari dan bisa mengantarkan ummat menuju kehidupan yang berkualitas dari dunia sampai akhirat.

## Daftar Pustaka

### Buku

- Antonio, Muhammad syafi'i. *Bank Islam: Dari Teori Ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani 2001.
- , *Muhammad SAW.: The Super Leader Super Manager*. Jakarta: ProLM Centre, 2007.
- Indonesia, Bank. *Kamus Istilah Keuangan Dan Perbankan Syariah*. Jakarta: Direktorat Perbankan Syariah BI, 2006.
- , *Perbankan Syariah, Lebih Dari Sekedar Bank*. Jakarta: BI, 2010.
- Siregar, Mulya. "Strategi BI Mengembangkan Perbankan Syariah", *Sharia Insight*, (Desember 2010).

Utomo, Setiawan Budi. "Peran DSN dan DPS dalam Perbankan Syariah", *TOT Perbankan Syariah*. Surabaya: IAIN Sunan Ampel, 2010.

### Web

Eftianto, *Tokoh Pilihan: Ekonom Islam Muhammad Syafii Antonio, M.Sc.*, <http://eftianto.wordpress.com/2008/10/22/tokoh-pilihan-ekonom-islam-muhammad-syafii-antonio-msc/> diakses 19 Mei 2011.

Ira Suntana, *Bisnis Jaringan DBS bukan Sistem Transaksi Fasid*, <http://zainalarivin-bzay.blogspot.com/> diakses 12 Pebruari 2011.

[http://www.eramuslim.net/?buka=show\\_biografi&id=26](http://www.eramuslim.net/?buka=show_biografi&id=26) diakses 18 Mei 2011.

<http://www.scribd.com/> diakses 21 Desember 2010.

[www.eramuslim.com](http://www.eramuslim.com) diakses 26 Maret 2011.

[www.muallaf.com](http://www.muallaf.com) diakses 26 Maret 2011.

<http://rixco.multiply.com/> diakses 22 Mei 2011.